



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXX dan XXXXXXXX berkantor Jl.,Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 01 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 05 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2008, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman Put.No.1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl17-01-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 543/60/VIII/2008 tanggal 12 agustus 2008;

2. Bahwa pada awalnya Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, kemudian setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jogjakarta, pada tahun 2011 pindah ke Kabupaten Rengat, dan kemudian pada tahun 2013 pindah ke Jakarta, terakhir pada tahun 2015 hingga saat ini bertempat tinggal di Pekanbaru;
3. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ;
 - ANAK I (perempuan), umur 8 Tahun;
 - ANAK II (perempuan), umur 8 Tahun;
 - ANAK III (perempuan), umur 3 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu usaha yang Pemohon dan Termohon jalani mulai bankrut, Termohon mulai marah-marah tidak jelas dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian Termohon mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon;
6. Bahwa pada pada November 2016 usaha Pemohon mulai membaik lagi, dan Pemohon mencoba kembali dan berkumpul lagi bersama Termohon demi anak-anak;
7. Bahwa pada November 2017 usaha Pemohon sudah bagus, akan tetapi pertengkaran dan perselisihan masih saja terjadi terus menerus, antara Pemohon dan Termohon saling mencaci maki;

Halaman 2 dari 7 halaman Put.No.1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl17-01-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, hampir setiap hari Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian, sehingga Pemohon merasa tidak tahan lagi dan tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mencoba memberikan nasehat-nasehat yang baik untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, maka gugatan cerai ini beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, karena telah sesuai dengan aturan hukum, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf f jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak ini dengan memanggil kedua belah pihak sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Put.No.1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl17-01-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 17 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara tertulis terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 17 Januari 2019;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan Termohon telah memberi izin secara lisan di persidangan maka mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Put.No.1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl17-01-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 17 Januari 2019 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 05 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon telah ada izin dari Termohon secara lisan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon setelah jawaban diperlukan izin dari Termohon, dan Termohon telah memberi izin secara lisan di persidangan, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Put.No.1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl17-01-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 05 Nopember 2018 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati**

Halaman 6 dari 7 halaman Put.No.1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl17-01-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp | | 63.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 250.000,00 |
| 4. | Hak RedaksiRp | | 5.000,00 |
| 5. | MeteraiRp | | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 354.000,00 |

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Put.No.1735/Pdt.G/2018/PA.Pbr,tgl17-01-2019